

Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia

Vicky Zaynul Firmansyah, Firdaus Syam

Universitas Nasional

Universitas Nasional

vickyzaynulfnc01@gmail.com, firdaussyam@yahoo.com

Abstract

The weakness of state administrative law frequently creates opportunities for corruption. This research offers the eradicating corruption effort by strengthening state administrative law to optimize the bureaucracy. The method uses normative legal research, examines statutory law and the role of state administrative law. Various efforts to strengthen state administrative law namely, implementing the principles of good governance and a closed system of bureaucracy for the state administrators, such as in carrying out duties and responsibilities; strengthening the law; improving state institutions, integrity, as well as ethics of state administration; building public awareness and participation; and establishing anti-corruption institutions in the regions.

Keywords: *State Administrative Law, Corruption, Government, Good Governance*

Abstrak

Penelitian terdahulu telah mengintegrasikan *theory of planned behavior* dan *fraud triangle*. Hasil menunjukkan bahwa lemahnya hukum administrasi negara sering menimbulkan peluang terjadinya praktik korupsi. Penelitian ini menawarkan upaya pemberantasan korupsi dengan penguatan hukum administrasi negara melalui optimalisasi birokrasi. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, mengkaji hukum undang-undang dan mendeskripsikan peran dari hukum administrasi negara sebagai alternatif jitu pemberantasan korupsi. Ada berbagai upaya yang harus diaktualisasikan dalam diri birokrasi dengan penguatan hukum administrasi negara yaitu, penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan *closed system* birokrasi dalam praktik penyelenggaraan negara; menjunjung tinggi asas-asas pemerintahan baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab; penguatan hukum; perbaikan lembaga negara; meningkatkan integritas dan etika penyelenggaraan negara; membentuk kesadaran dan partisipasi masyarakat; serta pembentukan lembaga anti korupsi di daerah.

Kata Kunci: *Hukum Administrasi Negara, Korupsi, Pemerintahan, Good Governance*

Pendahuluan

Dalam menyikapi berbagai tantangan dan permasalahan birokrasi Indonesia, sudah saatnya kita memikirkan cara atau solusi untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan birokrasi yang berlandaskan Hukum Administrasi Negara. Tujuan negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintah/birokrasi, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan. Fungsi negara bukan hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi pemerintah juga diberikan kewenangan untuk campur tangan (*staatsbemonienis*) dalam segala aspek atau bidang kehidupan masyarakat yang menjadi warga negaranya. Artinya pemerintah dituntut untuk berperan aktif di tengah dinamika kehidupan masyarakat. Baik maupun buruk, tentunya tujuan negara tersebut menjadikan dasar negara itu ada dan terbentuk (Junaidi, 2016).

Seperti yang tertuang dalam pembukaan konstitusi UUD 1945, terdapat empat tujuan negara Indonesia. Empat tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk itu dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa suatu negara harus memiliki pemerintahan atau birokrasi yang kuat dan tangguh. Keberadaan birokrasi yang kuat dan tangguh menjadi titik awal menyelesaikan berbagai permasalahan kenegaraan, salah satunya adalah masalah praktik korupsi yang dilakukan pejabat negara dalam diri birokrasi.

Dalam diri birokrasi Indonesia terdapat berbagai lembaga-lembaga negara yang memiliki tugas, tanggung jawab, fungsi, dan kewenangannya masing-ma-

sing, yang ditentukan oleh undang-undang. Alat-alat kelengkapan suatu negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara (Sirajuddin & Winardi, 2015). Yang mengatur jalannya administrasi, mengendalikan, dan mengawasi jalannya birokrasi lembaga negara dalam menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya kepada masyarakat, merupakan fungsi dari Hukum Administrasi Negara. Namun pada kenyataannya Hukum Administrasi Negara di Indonesia masih lemah. Keberadaan Hukum Administrasi Negara belum tegas dalam menindak dan mengawasi jalannya birokrasi pada diri lembaga-lembaga negara. Banyak lembaga negara baik pusat maupun daerah masih saja menyalahgunakan wewenang, tugas dan fungsinya, terlebih pada diri pejabat negara. Dalam konteks ini mengatur tentang pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan negara, pelayanan publik, dan administrasi negara, yang masih terdapat permasalahan di dalamnya.

Malafungsi atau melemahnya Hukum Administrasi Negara, memberikan peluang pada diri birokrasi dan pejabat negara dalam menjalankan praktik korupsi. Hal ini bisa dilihat, pada tahun 2020 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang belum lama ini dirilis oleh Transparency International (TI) menyatakan bahwa IPK Indonesia berada pada skor 37. Turun sebanyak 3 poin dari tahun 2019. Dalam hal ini memiliki arti semakin besar skor IPK, maka negara tersebut bebas dan bersih dari korupsi. Sebaliknya, semakin kecil skor IPK suatu negara, menunjukkan semakin buruknya penanganan korupsi di negara tersebut. Indonesia saat ini berada pada peringkat 102 dari 180 negara yang diakui. Bisa kita lihat bahwa sepanjang tahun 2020 Indonesia mengalami krisis korupsi yang terjadi pada diri Birokrasi.

Dengan menurunnya skor IPK, maka peluang terjadinya praktik korupsi di Indonesia terbuka lebar. Sehingga terjadi malafungsi pelemahan Hukum Administrasi Negara.

Muncul berbagai permasalahan penyelenggaraan pemerintahan imbas dari malafungsi Hukum Administrasi Negara, sebagai contoh adalah pembuatan kebijakan yang masih terkesan memihak salah satu golongan, dalam penyelenggaraan negara masih ditemukan penyalahgunaan atau penggunaan berlebihan atas wewenang dan kekuasaan serta dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perizinan yang masih berbelit-belit, lambat, mahal dan melelahkan. Sehubungan dengan masalah perizinan, Indonesia *Corruption Watch* pada akhir tahun 2018 mengelompokkan kasus korupsi pada pelayanan publik atau perizinan yang sering menjadi sasaran dan menimbulkan peluang bagi para koruptor melakukan korupsi, yaitu pada izin usaha pertambangan, izin surat usaha pariwisata, tanda daftar pariwisata, izin usaha industri dan tanda daftar gudang. Selain itu, ada pula pengurusan surat izin mengemudi, perekaman KTP elektronik serta pengadaan barang dan jasa (ICW, 2018:21). Berbagai permasalahan penyelenggaraan birokrasi tersebut mampu menjadi penghambat perkembangan perekonomian di Indonesia, serta mampu menciptakan peluang bagi lembaga negara terutama pejabat negara dalam melakukan praktik korupsi.

Keberadaan Hukum Administrasi Negara bagi berlangsungnya birokrasi sangat penting. Sebab Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur berbagai aktivitas administrasi negara, di mana praktik tindakan korupsi sering terjadi karena melemahnya prinsip administrasi negara dan Hukum Administrasi Negara itu sendiri. Praktik tindakan korupsi, pelayanan publik yang tidak optimal, penyalahgunaan kekuasaan atau

wewenang, pembuatan perizinan yang berbelit-belit dipandang sebagai penyakit administratif dalam diri birokrasi Indonesia terjadi karena melemahnya keberadaan Hukum Administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan mengulas secara sistematis penguatan Hukum Administrasi Negara sebagai alternatif jitu pencegah praktik tindakan korupsi dalam diri birokrasi Indonesia.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti pada penulisan ini adalah: (1) Bagaimana strategi penguatan Hukum Administrasi Negara mampu mencegah tindakan praktik korupsi?; (2) Bagaimana membentuk strategi pemberantasan korupsi berdasarkan prinsip Hukum Administrasi Negara?.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Secara teoritis yaitu untuk memberikan uraian dan wacana mengenai penguatan Hukum Administrasi Negara mampu mencegah tindakan praktik korupsi; (2) Secara praktis ialah supaya dijadikan sebagai referensi untuk mengkaji bahwa praktik tindakan korupsi di Indonesia terjadi karena melemahnya administrasi negara dan Hukum Administrasi Negara itu sendiri, yang mengakibatkan munculnya peluang praktik tindakan korupsi dalam diri birokrasi dan pada pejabat negara.

Tinjauan Pustaka

Kedudukan dan Fungsi Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik yang merupakan percabangan dari hukum tata negara. HAN mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh para penyelenggara negara baik lembaga-lembaga pemerintah dan juga para pejabat negara. HAN sendiri juga

memuat seluruh peraturan terkait dengan cara penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam Hukum Administrasi Negara terdapat beberapa fungsi yaitu: fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi sebagai jaminan hukum. Hukum administrasi negara juga berperan dalam bentuk pertanggung jawaban serta pengawasan baik pengawasan secara internal dan pengawasan eksternal yang keduanya bersinergi dalam membangun penyelenggara pemerintahan yang baik dan optimal.

Seperti halnya istilah *rule of law*, kedudukan Hukum Administrasi Negara juga merupakan hukum pedoman dan dasar dalam menjalankan segala aktivitas yang berhubungan dengan administrasi negara. Hukum Administrasi Negara merupakan bentuk hukum bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan (Anggara, 2018). Hukum Administrasi Negara atau bisa disebut sebagai hukum tata pemerintahan negara memuat peraturan-peraturan hukum yang menentukan tugas-tugas yang sudah diatur kepada lembaga-lembaga pemerintahan, menentukan kedudukannya dalam negara, menentukan kedudukan terhadap warga negara, dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tindakan-tindakan lembaga-lembaga pemerintahan itu.

Selain itu Hukum Administrasi Negara menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian dan optimalisasi pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya dalam kegiatan administrasi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengatur aktivitas lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsinya, sekaligus melindungi masyarakat terhadap berbagai sikap tindak administrasi negara, serta untuk

melindungi administrasi negara itu sendiri. Hukum mengatur batas-batas kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi hingga hukum menjadi perlindungan dan jaminan terhadap terciptanya kesejahteraan umum (Hafidz, 1970).

Penyelenggaraan pemerintahan lebih nyata dalam hukum administrasi negara, karena di sini akan terlihat jelas hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, kualitas dari hubungan pemerintah dengan masyarakat inilah setidaknya dapat dijadikan ukuran apakah penyelenggaraan pemerintahan sudah baik atau belum (Hafidz, 1970). Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur susunan atau struktur dan fungsi administrasi, sedangkan hasil dari hukum ini yaitu hukum yang menjadi pedoman dan dasar dalam menjalankan atau menyelenggarakan undang-undang.

Dalam implementasi Hukum Administrasi Negara memiliki unsur dan peranan dalam membangun optimalisasi birokrasi pemerintahan di Indonesia, yaitu: Pertama, Menjamin adanya kepastian hukum. Hukum Administrasi Negara atau hukum tata negara memberikan fungsi tentang pelaksanaan undang-undang dan berasal dari kedaulatan negara. HAN merupakan bagian operasional dan pengkhususan teknis dari hukum tata negara, atau hukum konstitusi negara, atau hukum politik negara (Zamzami, 2020). Selain itu juga berperan dalam pengendalian atau pengawasan administrasi, yang di dalamnya terdapat mengatur susunan atau struktur dan fungsi administrasi. Fungsi Administrasi di sini berkaitan dengan menjalankan hukum disiplin bagi pejabat negara dalam melaksanakan atau menunaikan tugas, kewajiban dan penggunaan wewenang.

Kedua, Hukum Administrasi Negara menguatkan hukum birokrasi dengan melakukan pengujian hubungan hukum

istimewa berkaitan dengan administrasi negara dan lembaga-lembaga negara. Selain keberadaannya mengatur hubungan dan segala aktivitas antar lembaga-lembaga pemerintahan baik intern maupun ekstern dengan masyarakat.

Ketiga, Hukum Administrasi Negara memiliki nilai terhadap hukum administrasi pembangunan, kepegawaian, keuangan negara, maupun pertahanan yang mengatur campur tangan pemerintah dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat untuk mengarahkan pada perubahan yang telah direncanakan.

Keempat, Fungsi hukum administrasi lingkungan. Arti dari hukum tersebut mengkaji mengenai penegakan hukum lingkungan oleh lembaga pemerintahan (pejabat atau instansi) yang merupakan aparatur negara yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan izin yang mempunyai fungsi sebagai mekanisme pengawas dan penerapan sanksi administratif, serta gugatan tata usaha negara dalam lingkungan birokrasi (Amir, 2013). Hukum lingkungan memiliki makna sebagai upaya mencapai ketaatan dalam peraturan dan persyaratan terhadap ketentuan hukum yang berlaku baik pada lembaga-lembaga negara secara umum maupun pada pejabat pemerintahan secara individu, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidana dan keperdataan. Hal ini dapat dilakukan baik secara preventif dan represif. Hukum lingkungan pada cakupan di atas sesuai tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Kelima, Membangun pemerintahan yang baik dan menciptakan pejabat negara yang baik. Sistem hukum administrasi negara memberikan pedoman bagaimana menciptakan pemerintahan yang baik, di dalamnya membentuk pemerintahan yang bersih, adil, dan berwibawa. Pemerintahan yang bebas dari cacat hukum, kolusi,

praktik korupsi, dan nepotisme. Hal ini juga sebagai upaya membentuk birokrasi yang netral dari setiap pengaruh politik, kelompok politik, dan pengaruh pengusaha, dan pengaruh-pengaruh lainnya (Halim, 2012). Dalam diri pejabat pemerintahan, hukum administrasi negara memberikan pedoman, pengawasan, etika, dan memaksimalkan peran dan tanggung jawabnya.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam *Good Governance*

Upaya tindakan pemerintah dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakatnya semakin besar (Solechan, 2019). Sebagai bentuk penyelenggaraan negara dan berbagai aktivitasnya dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia, pemerintah sebagai negara hukum harus bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya sering ditemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Bentuk menyalahgunakan wewenang, menjalankan tugas dan tanggung jawab yang tidak sesuai dapat menimbulkan dampak benturan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.

Critical Legal Studies dalam memandang konsep *rule of law* menganggap bahwa masyarakat tidak diatur oleh hukum yang objektif, tetapi oleh hasil interpretasi penguasa (Ash-shidiqqi, 2021). Dalam konsep negara hukum, penyelenggaraan negara Indonesia harus berlandaskan hukum undang-undang. Salah satunya adalah Hukum Administrasi Negara, yang di dalamnya membahas mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Menurut Jazim Hamidi, berdasarkan rumusan pengertian para pakar dan tambahan pemahaman penulis (Hamidi, 1999) tentang AAUPB, maka dapat ditarik unsur-unsur yang

membentuk pengertian tentang AAUPB secara komprehensif, yaitu: (1) AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara; (2) AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi Pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan/*beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat; (3) Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat; (4) Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpecah dalam berbagai peraturan hukum positif. Sebagian asas telah berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum. (Hamidi, 1999).

Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hukum negara merupakan bentuk dari sistem norma-norma hukum tidak tertulis yang harus ditaati dan digunakan oleh pemerintah, baik lembaga-lembaga penyelenggara negara dan pejabat pemerintah. AAUPB merupakan suatu pedoman atau prinsip yang digunakan sebagai dasar mengenai wewenang, tugas, dan kewajiban bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan, perlu adanya penerapan AAUPB sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam mengambil dan menetapkan keputusan harus berlandaskan pada acuan AUPB, Sebab dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 52 Ayat 2 menyatakan sah tidaknya sebuah keputusan pemerintahan apabila memenuhi kedua-

nya yaitu selaras dengan UU dan AAUPB (Pratiwi, 2016).

Pentingnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam penyelenggaraan pemerintahan berfungsi sebagai: AAUPB merupakan norma hukum (tertulis) dan atau norma etik (tidak tertulis) yang khusus berlaku di lingkungan administrasi negara, AAUPB merupakan asas yang penting karena menjadi pedoman bagi Pejabat TUN dalam menjalankan kewenangannya, AAUPB sebagai prinsip-prinsip penting yang wajib diikuti oleh hakim, berfungsi sebagai alat uji bagi Hakim Administrasi untuk sah atau tidaknya KTUN, AUPB sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat, AAUPB yang bersifat tidak tertulis berlaku mengikat manakala dijadikan dasar bagi Hakim TUN dalam memutus perkara, AAUPB salah satu fungsinya adalah sebagai arahan atau patokan bagi pelaksanaan wewenang administrasi negara untuk memberikan dan menentukan batas-batas manakah yang harus diperhatikan oleh suatu Pejabat TUN dalam bertindak, AAUPB sebagai alat uji bagi Hakim di Peradilan TUN untuk menilai sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini menjadikan AAUPB sebagai rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya (Solechan, 2019).

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur negara (Maryam, 2016:02). Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dianggap masyarakat cenderung lamban, tidak profesional, dan biayanya mahal. Pengertian *good governance* dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, yang

merumuskan arti *good governance* sebagai berikut: “Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”. Sehingga, *Good governance* mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial-budaya, politik, dan ekonomi (Maryam, 2016:04).

Hakikat Pemberantasan Korupsi

Kejahatan tidak pidana korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan keuangan negara. Tidak hanya itu hal ini juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hakikat pemberantasan korupsi memberikan kita pengertian bahwa korupsi merupakan suatu tindak kejahatan yang terjadi dalam diri suatu penyelenggara negara atau pemerintahan, di mana seseorang menyalahgunakan wewenang dan menjalankan tugas serta tanggung jawabnya yang tidak sesuai dari ketentuan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pemberantasan korupsi sudah menjadi prioritas utama

bagi berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membentuk kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta dalam rangka pencapaian tujuan nasional (Waluyo, 2017).

Pemberantasan korupsi dijelaskan pada Pasal 6 UU KPK yang menegaskan bahwa KPK memiliki wewenang dan tugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap munculnya tindak kejahatan korupsi. Kemudian dalam Pasal 7 peraturan a quo—menegaskan bahwa, guna melakukan pencegahan tersebut, KPK berwenang: (1) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara; (2) Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; (3) Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan; (4) Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi; (5) Melaksanakan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; (6) Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Satria, 2020).

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau yang menyangkut pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri (Klitgaard, 2005). Perbuatan korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum. Perbuatan korupsi dari juga timbul dari adanya keadaan-keadaan atau sistem yang memberi peluang atau kemungkinan orang atau kelompok tertentu untuk berbuat korupsi.

Sehingga reformasi Undang-Undang Korupsi harus dilakukan. Penguatan sistem hukum, dengan hukum yang jelas, tegas, dan adil perlu dilakukan. Penetapan sanksi bagi koruptor perlu dipertegas, dengan sistem pertanggung jawaban moral dan sosial. Seperti melakukan kerja

sosial, sanksi moral, dan menyita harta kekayaan koruptor sebagai jaminan kepada negara. Maraknya kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary crime* membutuhkan upaya yang luar biasa (*extra ordinary measures*) guna mencegah dan memberantasnya (Satria, 2020).

Perilaku tindakan korupsi dapat didefinisikan ke dalam tiga kategori, yaitu definisi yang berpusat pada jabatan publik, kondisi atau keadaan pasar, dan kepentingan publik. Contoh dari perilaku korupsi, yaitu mengambil atau memakai uang negara untuk kepentingan pribadi, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, kegiatan suap-menyuap, pemerasan, adanya benturan kepentingan dalam pengadaan dan kebijakan, dan gratifikasi. Korupsi selalu membawa hal negatif terhadap proses demokratisasi dan pembangunan, karena korupsi telah mendelegitimasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui money politic. Korupsi juga telah mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, tiadanya akuntabilitas publik, serta asas the rule of law. Secara epistemologi, jenis korupsi yang acapkali ditemukan dalam lingkungan pemerintahan entah itu di pusat atau daerah adalah korupsi yang berkaitan dengan pelayanan publik (Satria, 2020). Hal ini bersinggungan dengan lingkungan birokrasi dan pelayanan publik yang memiliki berbagai hambatan. Disisi lain korupsi juga menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya, sehingga menghambat pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan (Joniarta, 2018).

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif. Metode deskriptif-kualitatif memberikan proses pembahasan dan memberikan gambaran

lengkap mengenai permasalahan fenomena sosial. Pada penelitian ini mengkaji hukum yang digunakan untuk menjelaskan pengertian-pengertian yang terdapat dalam sistem Hukum Administarsi Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis-normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Maka dari itu pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

Pembahasan

Penerapan Closed System Birokrasi

Hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan pada dasarnya dapat dibedakan berdasarkan tujuannya dari hukum tata negara memuat per-aturan-peraturan hukum yang menentu-kan (tugas-tugas yang dipercayakan) kepada organ-organ pemerintah itu, menentukan tempatnya dalam negara, menentukan kedudukan terhadap warga negara, dan peraturan-peraturan hukum yang meng-atur tindakan-tindakan organ pemerintah-an itu (Ridwan, 2011).

Keberadaan hukum administrasi negara memberikan pengaturan mengenai susunan atau struktur fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggara negara. Dalam hal ini penyelenggara negara, yaitu lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Hukum ini merupakan bagian dari operasional dari penyelenggaraan hukum tata negara, hukum konstitusi negara atau hukum politik negara. Hukum administrasi negara sebagai hukum opera-sional memiliki peranan sangat penting bagi pelaksanaan tugas para pejabat administrasi negara dalam menghadapi masyarakat

dan rakyat, serta penyelesaian permintaan dan kebutuhan-kebutuhannya (Zamzami, 2020).

Closed System birokrasi menitikberatkan pada sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tertutup. Artinya pemerintah sebagai penggerak birokrasi penyelenggaraan tidak boleh terpengaruh dengan lingkungan di luarnya, dalam hal ini adalah masuknya sistem politik, sistem kekuasaan, sistem kepentingan, sistem berkepihakan, dan sistem otoritas atau otoriter. Sistem penyelenggaraan birokrasi harus mampu menciptakan pemerintahan dengan mengimplementasikan prinsip *Good Governance*. Dengan adanya *closed system* birokrasi akan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan dengan baik dibawah ketentuan hukum administrasi negara dan ketentuan hukum perundang-undangan. Sehingga antar lembaga-lembaga negara dan juga dalam diri pejabat negara terdapat sistem kontrol dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Namun, hubungan, interaksi dan sinergi antar lembaga negara tetap dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Tata Negara dan peraturan yang berlaku.

Selain hal itu, hukum administrasi negara juga berperan sebagai hukum pengawasan dan hukum disiplin bagi pejabat pemerintahan dalam melaksanakan atau menunaikan tugas, kewajiban dan penggunaan wewenang. Hukum administrasi negara memberikan sistem hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya. Hal ini menyangkut bagaimana ketiga penyelenggara negara, yaitu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif saling mampu berkoordinasi menjalin hubungan yang terkoneksi dengan baik dan mampu membentuk birokrasi pemerintahan yang kuat. Peranannya akan melahirkan asas legalitas, yang artinya pemerintah dalam tindakan hukumnya harus berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku atau dalam menjalankan kewenangannya pemerintah bertindak atas dasar ketentuan peraturan undang-undang yang telah diberikan.

Hukum administrasi negara keberadaannya sangat penting, sebab regulasinya membatasi dan mengendalikan pengaruh yang berlebihan pada para penyelenggara negara. *Close system* birokrasi akan mampu memperbaiki regulasi jalannya penyelenggaraan negara yang mengatur tata laksana pemerintahan mulai dari alokasi sumber daya manusia sampai alokasi anggaran. Birokrasi yang efektif adalah yang mampu bebas dari korupsi serta yang terlepas dari berbagai penyimpangan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok.

Oleh karena itu untuk mendukung pembangunan *good governance* dalam diri birokrasi Indonesia, hukum administrasi negara membawa prinsip administrasi *good governance* dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam peraturan pemerintah No. 101 tahun 2000, yaitu: Pertama, Profesionalitas, meningkatkan kemampuan moral dan memiliki tanggung jawab atas pekerjaan penyelenggara pemerintah agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau. Kedua, Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Ketiga, Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Keempat, Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana

dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin. Kelima, Demokrasi dan partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Keenam, Efisiensi dan Efektivitas, menjamin terseleenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya alam yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Dan ketujuh, Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, untuk mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dalam upaya memperkuat birokrasi dan tata pemerintahan Indonesia, maka prinsip-prinsip *good governance* memiliki peranan yang harus di implementasikan dan dijadikan sebagai pedoman dalam diri penyelenggara negara. Untuk mewujudkannya perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, seperti pemerintahan, korporasi dan masyarakat sipil. Ketiganya hendaknya harus saling menjaga, saling membantu, mendukung, bekerja sama dan ikut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan negara. Membangun birokrasi pemerintahan dengan mengimplementasikan asas-asas pemerintahan yang baik akan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Oleh karenanya, keberadaan Hukum Administrasi Negara sangat penting bagi penguatan birokrasi Indonesia.

Permasalahan yang sedang dihadapi pemerintah sekarang ini, disebabkan karena lemahnya Hukum Administrasi Negara. Hal ini memicu permasalahan dalam diri administrasi birokrasi, yaitu korupsi. Sistem Hukum Administrasi Negara di Indonesia masih berada pada

regulasi, yang di mana keberadaannya hanya dijadikan sebagai pelengkap administrasi. Hukum administrasi negara belum mampu membentuk *closed system* dalam diri administrasi di Indonesia. *Closed system* memberikan arti bahwa suatu regulasi, kebijakan ataupun wewenang dari setiap penyelenggara negara tidak bisa dipengaruhi atau dimasuki dengan kepentingan-kepentingan dari pihak lain. Sistem ini secara otomatis memberikan perlindungan dan pencegahan masuknya campur tangan dari pihak di luar lingkungannya. Ketika *closed system* mampu diterapkan, maka peluang timbulnya kejahatan korupsi dapat dicegah.

Pada sistem birokrasi dan administrasi, *closed system* dalam Hukum Administrasi Negara akan menutup pintu terjadinya korupsi dan mampu menguatkan sistem regulasi birokrasi, seperti pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, penyelenggaraan negara, administrasi negara, pelayanan publik dan penguatan hukum. Yang di mana sistem birokrasi tidak terpengaruh oleh lingkungan di luarnya. Sistem ini akan mampu memberikan ketahanan birokrasi dan menciptakan sistem pemerintahan yang baik. Keberadaan Hukum Administarsi Negara sebagai *closed system* birokrasi akan mampu memberikan hasil penyelenggaraan negara yang *outcome*, yaitu pada dampak, manfaat, harapan perubahan dari sebuah kegiatan atau pelayanan suatu program kebijakan. Korupsi muncul sebagai bentuk atas tidak terlaksananya sistem pemerintahan yang baik. Karena sistem pemerintahan yang baik adalah sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku (Fahkturi. 2017:69).

Dalam Hukum Administrasi Negara, penguatan sistem birokrasi harus menerapkan dan menimplementasikan prinsip dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam berbagai aktivitas birokrasi pemerintahan, baik pada lembaga negara

dan pada pejabat negara. Dalam AAUPB memberikan pedoman dalam berbagai permasalahan seperti yang dijelaskan dalam undang-undang, yaitu:

Implementasi Penerapan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan Politik dan Hukum Administrasi di Indonesia, asas-asas ini kemudian muncul dan dimuat dalam suatu undang-undang, yaitu UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan format yang berbeda dengan AAUPB dari negeri Belanda, dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa Asas Umum Penyelenggaraan Negara (AAUPN), yaitu sebagai berikut: Pertama, Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara; kedua, Asas Tertib Penyelenggara Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara; Ketiga, Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif; Keempat, Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara; kelima, Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara; Keenam, Asas Profesionalitas, asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Ketujuh, Asas

Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 53 Ayat (2) Huruf B UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan: "Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggara negara; asas kepentingan umum; asas keterbukaan; asas proporsionalitas; asas profesionalitas; asas akuntabilitas; asas efisiensi dan efektivitas"

Adapun penerapan AAUPB ke dalam praktik peradilan di PTUN terlihat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 Ayat (2) huruf b disebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik". AAUPB adalah meliputi asas, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Menurut Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Perkembangan Politik dan Hukum Administrasi di Indonesia semakin terus terlihat (Gandaria, 2015). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dijadikan sebagai Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai pedoman Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 yang berbunyi: Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 58, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri: kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan; proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.

Implementasi Penerapan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Sistem administrasi pemerintahan harus cepat bergerak dan menyesuaikan implementasi penerapan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam membentuk *closed system* birokrasi.

Dalam pasal 5 penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan atas asas legalitas, asas perlindungan atas hak asasi manusia dan AUPB. Sedangkan pasal 6 menjelaskan bahwa pejabat pemerintahan harus melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Para pejabat negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB. Begitu pula dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan suatu badan atau instansi pemerintah harus sesuai dengan perundang-undangan dan AUPB. Sehingga setiap keputusan atau tindakan yang diambil wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Asas pemerintahan yang baik dalam Pasal 10 meliputi, kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Strategi Pemberantasan Praktik Korupsi Berlandaskan Hukum Administrasi Negara

Praktik kejahatan korupsi dalam diri birokrasi pemerintahan di Indonesia saat ini sering terjadi pada sistem keadministrasian negara, baik pada penyelenggara negara, lembaga negara atau pejabat pemerintahan. Hal ini terjadi karena lemahnya sistem administrasi negara dalam hal regulasi kebijakan dan penerapan hukum administrasi, sehingga menimbulkan peluang terjadinya praktik korupsi. Penguatan hukum administrasi negara sebagai bagian dari hukum publik membantu mengatur dan mengendalikan kewenangan penyelenggara negara agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut strategi pemberantasan praktik korupsi dalam hukum administrasi negara, yaitu:

Membentuk Jiwa Kepemimpinan atas Pemerintahan yang Baik

Hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur tindakan pemerintah baik lembaga negara dan juga pejabat negara dan mengatur hubungan antara pemerintah-warga negara atau hubungan antar lembaga pemerintahan. Hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan memiliki fungsi aturan dan peraturan yang mengatur kedudukan, wewenang dan tindakan lembaga negara, menentukan tempatnya dalam negara, menentukan kedudukan terhadap warga negara, dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tindakan-tindakan lembaga pemerintahan itu. Sehingga Hukum Administrasi Negara mengatur kedudukan, tugas, fungsi, tanggung jawab, hak, dan kewajiban lembaga serta pejabat pemerintahan dan mengatur hubungan antar sesama lembaga negara dan juga dengan masyarakat.

Melatih kepemimpinan harus didasarkan pada prinsip atau asas pemerintahan yang baik. Sebagai pejabat negara yang memegang kekuasaan dan mandat rakyat, ia harus memiliki jiwa kepemim-

pinan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membangun birokrasi. Kepemimpinan akan membentuk jiwa kedisiplinan, tanggung jawab, profesionalitas, dan optimalisasi kewajiban.

Perbaikan Lembaga Penyelenggara Pemerintahan

Mengembalikan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan tugas dari hukum administrasi negara. Dari pada mengadakan perubahan terhadap program-program spesifik, lebih baik perhatian diperlukan untuk mencegah korupsi melalui perubahan pada susunan organisasi pemerintah. Oleh karenanya perlu upaya perbaikan pada sistem pemerintah menjalankan tugasnya sehari-hari.

Hal ini dilakukan dengan cara menghilangkan kesan pemerintah yang tidak baik dan menjadi perbincangan khalayak publik, menyebarkan informasi kepada warga masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapat layanan dari pemerintah, menerbitkan buku pegangan bagi pegawai negeri yang dapat dengan mudah diperoleh dan dipelajari oleh warga masyarakat dan kontraktor yang berhubungan dengan lembaga pemerintah bersangkutan, dan memasukkan unsur acak misalnya, rotasi anggota staf dari waktu ke waktu serta memberikan penghargaan atau apresiasi terhadap pegawai yang jujur dan kompeten. Hal lain adalah perbaikan sistem penyelenggaraan administrasi dengan pembangunan sistem pelayanan publik yang prima, efektif dan efisien.

Negara bukanlah tambang emas ataupun tempat berbisnis. Sebagai penyelenggara negara, para lembaga dan pejabat negara harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip dan asas pemerintahan yang baik, yaitu meliputi profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi

dan partisipasi, efisiensi dan efektivitas serta supremasi hukum. Perbaikan fungsi lembaga dan pejabat negara sesuai dengan ketentuan yang diberikan akan meminimalkan terjadinya praktik korupsi. Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban sebagai penyelenggara negara dengan semangat dedikasi memberikan pelayanan prima demi mewujudkan kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan bersama.

Perbaikan lembaga negara dengan penguatan sistem hukum administrasi negara dengan harapan akan menghentikan terjadinya pelanggaran administrasi terlebih pada pencegahan korupsi. Ada tiga aspek sebagai upaya reformasi birokrasi lembaga-lembaga negara, yaitu: (Waluyo, 2017).

Aspek Kelembagaan

Penguatan sistem kelembagaan diperlukan untuk menata kembali struktur organisasi agar terbentuk organisasi yang tepat fungsi dan ukuran (*right sizing*), sehingga menciptakan organisasi modern yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, transparansi, dan akuntabilitas/pertanggungjawaban serta lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

Aspek Ketatalaksanaan

Pada bidang tata laksana diperlukan perbaikan agar dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi, baik yang sifatnya teknis yuridis maupun administratif mempunyai panduan yang jelas sehingga hasil-hasilnya dapat terukur dengan jelas. Reformasi ketatalaksanaan dilakukan dengan membangun sistem, proses, dan prosedur kerja (SOP) yang jelas, tertib, tidak tumpang tindih, sesuai dengan prinsip *good governance*.

Aspek Sumber Daya Manusia

Memberikan pelatihan dan pendidikan *soft skill* dan kompetensi pada diri

setiap pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Pertama, perubahan pola pikir (*mindset*), yaitu memberikan gambaran bahwa sebagai pejabat negara selayaknya memberikan pengoptimalan pada pelayanan masyarakat. Kedua, perubahan budaya kerja (*culture set*) dalam hal ini mengenai tanggung jawab (*sense of responsibility*) terutama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya dalam hal waktu, anggaran, peralatan dan lain sebagainya. Ketiga, perubahan tata laku (*behavior*), yakni menunjukkan panutan perilaku dan etika pejabat publik sebagai abdi negara memiliki perilaku terpuji dan etika yang baik.

Penguatan Hukum

Upaya memberantas korupsi melalui penegakan hukum harus mementingkan semua pihak, hukum yang adil, dan jelas, jangan hanya membuat peraturan tetapi peraturan itu hanya melemahkan hukum pidana korupsi itu sendiri. Hukum harus jelas, bagaimana suatu tindakan korupsi itu bisa dipidana dan bagaimana sangsi bisa dijatuhkan kepada orang yang melakukan korupsi, sangsi yang tegas dan jelas. Selama ini hukum tindak pidana korupsi di Indonesia seolah-olah hanya berupa permainan elite politik. Sangsi yang tidak jelas dan terlalu ringan, membuat tidak adanya efek jera atau rasa takut ketika akan melakukan tindakan korupsi. Para koruptor seakan-akan malah terlindungi dengan hukum itu.

Untuk itu perlu adanya hukum yang tegas, jelas dan terukur. Reformasi regulasi hukum tindak pidana korupsi, harus dibentuk tanpa adanya *intervensi* bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan akses kekuasaan. Hal ini perlu dipertimbangkan secara serius oleh lembaga yang memiliki kewenangan membuat kebijakan perundang-undangan, dengan memperluas fungsi KPK tidak hanya ditingkat pusat melainkan juga ditingkat daerah. Di

mana tersangka kasus korupsi dihukum dengan sanksi jelas dan mengikat koruptor, seperti sanksi moral, kerja sosial, dan penyitaan kekayaan pribadi sebagai jaminan kepada negara.

Sehingga terdapat undang-undang pidana khusus yang membahas mengenai sanksi para koruptor. Nantinya diharapkan penyelenggara negara mampu menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Menegakkan hukum memang penting, tetapi strategi yang hanya berfokus pada penegakkan hukum hampir pasti akan gagal dengan kemungkinan besar tidak akan dapat menciptakan lingkungan etika yang menolak perilaku korupsi, oleh karena itu sangat diperlukan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi disektor publik (Rumambi, 2014).

Meningkatkan Integritas dan Etika Penyelenggaraan Negara

Lemahnya integritas dan etika penyelenggara atau aparatur negara menjadi penyebab utama terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan (Waluyo, 2017). Aparatur atau pejabat negara merupakan bagian penting bagi pemerintah agar mampu menciptakan birokrasi administrasi yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Untuk itu sangat penting bagi pejabat pemerintahan serta masyarakat untuk meningkatkan atau menumbuhkan integritas dan etika anti korupsi. Hal ini juga berkaitan dengan reformasi Sumber Daya Manusia (SDM).

Pembentukan integritas dan etika anti korupsi dalam diri seseorang tidaklah mudah, tetapi memerlukan proses yang panjang. Langkah yang bisa dilakukan adalah memberikan kurikulum integritas wawasan Pancasila pada pendidikan, baik di sekolah atau di universitas. Hakikat Pancasila sebagai dasar negara, falsafah,

sistem etika, pedoman, jati diri, dan wujud cita-cita pembangunan bangsa jika nilai-nilainya diimplementasikan akan membentuk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kuat dan tangguh. Nilai-nilai luhur yang terdapat pada Pancasila harus diaktualisasikan pada setiap kegiatan penyelenggaraan negara supaya mampu membangun integritas dan etika aparatur negara yang diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, hingga akhirnya dapat membentuk aparatur negara yang profesional dan berdisiplin tinggi.

Membentuk Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Dalam memberantas korupsi, unsur utama yang terpenting adalah keberanian dan tekad seluruh aparatur negara dan masyarakat untuk melawan korupsi. Masih banyak jaksa yang takut untuk melakukan tuntutan karena korupsi melibatkan orang-orang penting dan mempunyai kekuasaan. Keberanian melawan dan membenarkan ketidakadilan harus diupayakan bersama-sama untuk membentuk kesadaran masyarakat akan hukum

Dalam sebuah kehidupan sosial terdapat budaya malu yang merupakan pola perilaku yang kehilangan muka atau jati diri perannya dalam lingkungan dan budaya salah dapat dilihat dari apa yang dirasakan dalam batin seseorang. Dengan demikian, budaya malu hanya menimbulkan rasa bersalah jika seseorang melakukan kejahatan dan diketahui oleh pihak lain, entah itu teman, atasan atau pengawas keuangan tetapi budaya salah tampak dari rasa salah jika melakukan penyimpangan moral meskipun tidak ketahuan orang lain. Maka benteng yang paling kuat untuk mencegah seseorang dari tindakan korupsi adalah menerapkan budaya salah.

Pembentukan dan Penguatan Lembaga Anti Korupsi

Dalam upaya penegakan dan penindakan kasus korupsi, negara Indonesia memiliki lembaga independen dalam menjalankan fungsi-fungsi spesifik dalam tugasnya memberantas korupsi. Meski banyak model lembaga tersedia, tetapi apa pun model yang digunakan, lembaga itu harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang cukup. Jika tidak, daftar panjang lembaga antikorupsi yang tidak efektif dan berkompeten akan bertambah panjang. Seperti memperkuat lembaga KPK, dengan menjadikan lembaga yang independen. Sebab penting adanya pembentukan lembaga antikorupsi di tengah aktivitas pelanggaran korupsi yang masih sangat tinggi.

Selain hal-hal tersebut, pers juga berperan penting dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi. Aktivitas media informasi harus digalakkan tanpa sikap yang berlebihan dari pihak pemerintah. Pers yang diperlukan yaitu pers yang mampu mewakili dan meneruskan aspirasi masyarakat, menemukan berbagai bentuk penyimpangan administratif, serta mampu menjadi sarana komunikasi timbal balik antara rakyat dan pemerintah. Pers hendaknya bukan hanya menjadi alat kontrol bagi adanya penyelewengan program pembangunan karena pengawasan pembangunan tidak mungkin sepenuhnya diserahkan kepada satuan-satuan pengawas struktural maupun fungsional.

Seperti yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Perpres No. 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga khusus berdasarkan Undang-Undang diberikan kewenangan koordinasi dan supervisi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Terdapat tiga fokus Stranas PK meliputi, perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Upaya pencegahan korupsi menjadi lebih

efektif apabila terfokus pada sektor yang strategis, yang merupakan sektor yang mempengaruhi performa pembangunan dan kepercayaan publik kepada Pemerintah. Pencegahan korupsi akan semakin efisien, apabila beban administrasi dan tumpang tindih dapat dikurangi secara signifikan melalui kolaborasi yang lebih baik antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Bayu, 2021).

Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK, menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah (*iegeririgsoiyaan-bestuursorycirieri*). Hal ini bermaksud agar kedudukan lembaga KPK menjadi jelas, bahwa KPK merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan pemerintah yang nantinya akan berdampak pada penindakan korupsi. Perubahan UU KPK ini memberikan kejelasan bahwa KPK sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintah bersama kepolisian atau kejaksaan bersama-sama memberikan upaya sistematis dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta mengurangi kesenjangan yang terjadi dari penindakan korupsi antar lembaga penegak hukum.

Terlepas dari berbagai kontroversi mengenai pengesahan UU KPK 2019 ini, yang terkesan melemahkan lembaga KPK. Namun kenyataannya bahwa perubahan UU KPK ini memberikan reformasi dan transformasi kelembagaan di dalam diri KPK yang berimplikasi pada perubahan strategi, yaitu perubahan dari strategi pemberantasan korupsi yang bersifat represif menjadi lebih berfokus pada strategi *preventif*/pencegahan korupsi. Hal ini merupakan bagian dari penguatan hukum administrasi negara pada diri lembaga KPK. Namun dalam upaya

pelaksanaan dan implementasi UU KPK yang baru, tentu saja membutuhkan kerja sama bukan hanya dari KPK atau lembaga pemerintahan yang lain, akan tetapi seluruh masyarakat Indonesia.

Lembaga KPK tidak hanya bertugas sebagai aparatur penegak hukum, tetapi harus juga sebagai lembaga pendidikan anti korupsi. Pendidikan antikorupsi, sosialisasi dan pembentukan karakter anti korupsi harus segera dibangun dalam diri birokrasi dan masyarakat. Pemberlakuan kurikulum pendidikan antikorupsi pada perguruan tinggi merupakan salah satu upaya nyata yang harus terus diterapkan. KPK sebagai lembaga penegakan kasus korupsi memiliki peran untuk memantau dan memberikan penyuluhan pendidikan bagi kepada pejabat negara maupun masyarakat.

Kasus korupsi setiap tahunnya masih akan terus ada dan menjadi permasalahan terbesar birokrasi Indonesia. Baru-baru ini kepala daerah Banjarnegara tertangkap operasi tangkap tangan sebagai tersangka dugaan tindak korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Ia mengaku melakukan korupsi karena gaji kepala daerah kecil, sehingga ia melakukan kejahatan korupsi. Ini membuktikan bahwa penerapan implementasi prinsip asas pemerintahan yang baik dan pendidikan anti korupsi yang masih sangat buruk. Banyak kasus dugaan korupsi yang menjerat para pejabat daerah, yang disebabkan lemahnya fungsi hukum administrasi negara di pemerintahan daerah. Oleh karena itu tugas kita bersama untuk mengawal jalannya pemerintahan.

Pembentukan Lembaga Anti Korupsi di Daerah

Kasus korupsi di tahun 2021, banyak menguak kebenaran mengenai berbagai permasalahan dan pelanggaran administrasi di pemerintahan daerah. Diperoleh dari sumber lembaga KPK, pada tahun

2021 ada beberapa pejabat daerah yang ditangkap atas dugaan tindakan korupsi, seperti yang terjadi di Kabupaten Bintan, Kabupaten Banjarnegara, serta Kabupaten Probolinggo. Hal ini menandai, bahwa penyelenggaraan administrasi di daerah masih sangat rawan dan kurang pengawasan pada instansi maupun pejabat daerah dalam menjalankan tugasnya.

Ria Casmi Arrsa, peneliti Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Universitas Brawijaya, menje-laskan ada tiga hal yang mempengaruhi terjadinya korupsi pada pemerintahan daerah, yaitu: Pertama, adanya bentuk penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai suatu kewenangan tertentu untuk bertindak atas dasar legalitas hukum yang bekerja sama dengan pihak lain melakukan suap, mengurangi standar spesifikasi atau volume dan penggelembungan dana (*mark up*). Penyalahgunaan wewenang tipe seperti ini adalah biasanya memiliki sifat non politis dan dilakukan oleh level pejabat yang tidak terlalu tinggi kedudukannya. Kedua, *discretinery abuse of power*, pada tipe ini penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh Kepala Daerah karena memiliki kewenangan istimewa yaitu legalitas untuk mengeluarkan kebijakan tertentu misalnya Keputusan Gubernur, Bupati Walikota atau berbentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang biasanya menjadikan mereka dapat bekerja sama dengan kawan/kelompok maupun dengan keluar-ganya. Ketiga, *Idiological abuse of power*, hal ini dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya. Bisa juga terjadi dukungan kelompok pada pihak tertentu untuk menduduki jabatan strategis di birokrasi/lembaga eksekutif, dimana kelak mereka akan mendapatkan kompensasi dari tindakannya itu, hal ini yang sering disebut politik balas budi yang licik (Arrsa, 2016).

Mengkaji mengenai pembentukan lembaga KPK di daerah. Negara Denmark sebagai negara dengan tingkat korupsi yang rendah juga memberlakukan pembentukan lembaga anti korupsi di setiap lembaga pemerintahan dan di daerah. Sistem birokrasi di Negara Denmark, menempatkan *local authority* atau pemerintah daerah setingkat kabupaten/kota sebagai bagian paling penting esensial dalam demokrasi di Denmark. Artinya pemerintah daerah memiliki kewenangan dan hubungan yang langsung dengan rakyatnya. Oleh karena itu keberadaan pemerintah daerah yang sangat penting membuat negara Denmark membentuk lembaga antikorupsi di setiap lembaga dan pemerintah daerah.

Dalam upayanya meminimalkan perilaku korupsi, Denmark berupaya membangun dasar pendidikan anti korupsi yang kuat pada pemerintahannya. Memberikan pemahaman dan pendidikan disertai hukum dan contoh kasus dari berbagai tindakan korupsi. Di Denmark, setiap instansi pemerintahan membentuk peraturan kebijakannya masing-masing terkait kebijakan korupsi yang membuat regulasi kebijakan menjadi terpusat dan spesifik mengatur tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi.

Dari hasil studi kami, transparansi birokrasi Denmark sangat tinggi. Masyarakat yang memiliki hubungan dengan aktivitas administrasi memiliki hak untuk memantau dan mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan. Tidak hanya itu sistem demokrasi yang baik, dan adanya kontrol publik terhadap berlangsungnya administrasi publik akan menimbulkan kepercayaan publik pada pemerintah. Dalam sistem tata kelola pemerintahan, Negara Denmark memiliki tata kelola pemerintahan sistematis dan kokoh. Pemerintahan Denmark sangat menjunjung nilai integritas sebagai pondasi birokrasi dalam pemberantasan korupsi. Penguatan

lembaga penegak korupsi di Denmark bersama dengan aparat penegak hukum mendapat kepercayaan yang tinggi dari rakyatnya. Sistem hukum yang adil tanpa adanya pelanggaran akan hak dan tidak memihak siapa pun, sehingga proses peradilan mendapat perlakuan yang sama.

Tata kelola pemerintahan Denmark sangat mendukung terwujudnya sistem administrasi pelayanan publik yang prima, di mana penyelenggara pelayanan publik dapat menjalankan tugas secara bersih sebab didukung oleh prosedur, peraturan dan sistem akuntansi ringkas dan transparansi. Merujuk pada hal tersebut, pembentukan lembaga anti korupsi di daerah merupakan upaya menekan praktik korupsi yang sering terjadi pada pemerintahan daerah. Lembaga anti korupsi selain menindak dan melakukan investigasi, tetapi juga memberikan pemahaman pendidikan anti korupsi serta sebagai sistem kontrol pengawas berjalannya penyelenggaraan administrasi. Karena pejabat daerah rawan melakukan praktik korupsi, sebab melemahnya hukum administrasi negaranya. Pembentukan lembaga anti korupsi di daerah merupakan bentuk implementasi dari hukum administrasi negara.

Pembentukan lembaga anti korupsi di daerah tidak hanya sebagai lembaga penegak anti korupsi, tetapi juga berperan sebagai sistem kontrol dan pengawas jalannya pemerintahan di setiap instansi. Outcome dari pembentukan ini akan menciptakan sistem penyelenggaraan *checks and balances*, serta mampu membangun sistem pelayanan publik prima, efektif dan efisien.

Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa: Seringnya kasus korupsi yang terjadi pada pemerintahan Indonesia dipengaruhi oleh lemahnya hukum administrasi negara

yang membuat sistem birokrasi tidak bisa menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya secara optimal. Karena banyak kasus korupsi yang terjadi pada bidang administrasi birokrasi pelayanan publik. Hal ini merupakan dampak dari kurangnya Implementasi dan penerapan prinsip *good governance* dalam diri penyelenggara negara, termasuk di dalamnya lembaga negara dan pejabat penyelenggara negara baik pusat dan daerah mampu menutup terjadinya tindakan korupsi. Penerapan prinsip itu termasuk Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik dan prinsip *good governance*, yang terdiri atas profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektivitas serta supremasi hukum.

Penguatan hukum administrasi negara menjadi alternatif jitu mencegah terjadinya korupsi dengan pemberlakuan *closed system* birokrasi. Sebagai hasilnya adalah fungsi *outcome* hasil penyelenggaraan birokrasi. Sehingga perlunya upaya strategi pemberantasan korupsi dalam hukum administrasi negara, yaitu membentuk kepemimpinan atas pemerintahan yang baik, perbaikan lembaga penyelenggara pemerintahan, penegakan hukum, meningkatkan integritas dan etika penyelenggaraan negara, membentuk kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta pembentukan dan penguatan lembaga anti korupsi.

Reformasi regulasi ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga anti korupsi atau KPK harus dilakukan, dengan memperluas fungsi KPK dan mempertegas sanksi hukum bagi koruptor. Sebagai kelanjutan hukum administrasi negara dalam memberantas korupsi adalah dengan pembentukan lembaga antikorupsi pada lembaga-lembaga pemerintahan dan pemerintahan daerah.

Referensi

- Amir, L. (2013). Analisis yuridis hak gugat pemerintah terhadap pelaku pencemaran/perusakan lingkungan hidup berdasarkan UU NO. 32 tahun 2009. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora*, 15(2), 43473.
- Anggara, S. (2018). *Hukum administrasi negara*. CV Pustaka Setia.
- Arrsa, R. C. (2016). Urgensi membentuk KPK di daerah. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 2(1), 215–234. <https://doi.org/10.32697/integritas.v2i1.132>
- Ash-shidiqqi, E. A. (2021). Rule of law dalam perspektif critical legal studies. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(1), 25–36. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.895>
- Bayu, C. (2021). Transformasi kelembagaan KPK: UU KPK sebagai kebijakan pencegahan korupsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 84–97. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v23i1.2935>
- Gandaria, R. Y. (2015). Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam mewujudkan prinsip good governance and clean government di pemerintahan daerah. *Lex Administratum*, 3(6). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/9152>
- Hafidz, J. (1970). Malfungsi han dan upaya melakukan rekonstruksi sistem hukum yang ada menuju hukum yang melayani. *Jurnal Hukum*, 28(2), 841. <https://doi.org/10.26532/jh.v28i2.216>
- Halim, H. (2012). Hukum tata pemerintahan dan pencegahan korupsi. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(2). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/artic>le/view/1915
- Hamidi, J. (1999). *Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang layak (AAUPL) di lingkungan peradilan administrasi indonesia (upaya menuju clean and stable government)* (1st ed.). Citra Aditya Bakti.
- Joniarta, I. W. (2018). Banalitas korupsi di Indonesia: suatu tinjauan dari perspektif budaya. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2(1), 142–159. <https://doi.org/10.38043/jids.v2i1.358>
- Junaidi, M. (2016). *Ilmu negara: Sebuah konstruksi ideal negara hukum*. Setara Press.
- Klitgaard, R. (2005). *Membasmi korupsi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Pratiwi, C. S. (2016). Penjelasan hukum asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) hukum administrasi negara. In *Sebuah proyek penelitian yang didanai oleh Kedutaan Kerajaan Belanda guna mendukung program Dukungan Sektor Peradilan (Judicial Sector Support Program) bekerja sama dengan Puslitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Ridwan, H. R. (2011). *Hukum administrasi negara* (revision). PT Raja Grafindo Persada.
- Rumambi, D. C. (2014). Korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara. *Lex Et Societatis*, 2(7). <https://doi.org/10.35796/les.v2i7.5396>
- Satria, H. S. (2020). Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 169–186. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>
- Sirajuddin, S., & Winardi, W. (2015). *Dasar-dasar hukum tata negara Indonesia*. Setara Press.
- Solechan, S. (2019). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam

- pelayanan publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 541-557.
<https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>
- Waluyo, B. (2017). Optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 162-169.
- <https://doi.org/10.35586/v1i2.149>
- Zamzami, A. (2020). Pelaksanaan fungsi hukum administrasi negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. *Yurispruden*, 3(2), 200.
<https://doi.org/10.33474/yur.v3i2.6736>